



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 52
TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan stunting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023 perlu ditambahkan target antara percepatan penurunan stunting dan uraian pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (2) Target antara Percepatan Penurunan Stunting dan uraian pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan target antara dan uraian pilar.
 - (3) Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Daerah.
 - (4) Target antara, uraian pilar dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam huruf A, huruf B dan huruf C Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Rencana aksi Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
Plt. BUPATI GUNUNGKIDUL,

HERI SUSANTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...